

LAPORAN AKHIR
PENGKAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI RATIFIKASI
KONVENSI MENGENAI KESEHATAN MANUSIA,
HEWAN, DAN TANAMAN DALAM WTO

Disusun oleh Tim
Di bawah pimpinan
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Dengan diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Pengkajian Hukum Implementasi Ratifikasi Konvensi mengenai Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman dalam WTO, dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan berangkat dari pokok-pokok ketentuan tentang Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang terdapat dalam Agreement on Agriculture (AoA) yang mana persetujuan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Agreement Establishing the World Trade Organization yang telah kita ratifikasi dalam UU No. 7 tahun 1994.

Implementasi Perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam tataran regulasi secara umum telah diatur, walaupun tersebar dalam beberapa undang-undang, sedangkan dari sisi teknologi dan sumber daya pendukung, tentunya kita tertinggal dari negara maju, karena regulasi ini sebenarnya merupakan konsep negara maju yang sebelumnya telah memiliki persiapan dalam penerapan ketentuan SPS, sehingga penting bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas produksi, serta bimbingan terhadap para pelaku industri agar kita dapat mengambil manfaat dari regulasi ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Tim yang telah memberikan kontribusi pemikiran atas pengkajian ini, sehingga laporan ini dapat tersusun secara sistematis dan tepat waktu.

Semoga hasil pengkajian ini dapat dijadikan bahan bagi para pembuat kebijakan terkait dan semoga berguna bagi institusi-institusi yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2009
Ketua Tim Pengkajian Implementasi Ratifikasi
Konvensi mengenai Kesehatan Manusia,
Hewan, dan Tanaman dalam WTO

(Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH, MH)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Pengkajian	1
B. Hasil yang ditargetkan/Permasalahan	7
C. Kegunaan Pengkajian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Sistematika Laporan	15
F. Jangka Waktu Pengkajian.....	16
G. Keanggotaan Tim Pengkajian	16
BAB II Fungsi dan Manfaat Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan Bagi Negara Anggota dalam Pelaksanaan Agreement on Sanitary and Phytosanitary	17
A. Fungsi dan Manfaat Aturan Internasional Dalam Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan	17
B. Aturan Nasional Bidang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan.....	27
BAB III Politik Hukum Indonesia dalam Pelaksanaan Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Pembangunan Indonesia	37
A. Politik Hukum dan Perkembangan Masyarakat	37
B. Politik Hukum dan Susunan Masyarakat.....	41
C. Politik Hukum Indonesia.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengkajian

Awalnya Persetujuan Tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-Tumbuhan (Agreement on Sanitary and Phytosanitary/SPS) ini merupakan bagian dari persetujuan hasil pertanian yang dituangkan dalam Agreement on Agriculture, yang diatur dalam World Trade Organization (WTO).¹ Hal itu disebabkan karena banyak dari substansinya yang erat kaitannya dengan masalah pertanian.

Persetujuan tentang pelaksanaan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan ini disepakati atas pertimbangan bahwa kesepakatan bilateral yang dilakukan Para Anggota dalam menghadapi masalah kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang melewati batas wilayah dalam perdagangan internasional kurang efektif mengingat sifat multilateral perdagangan yang sudah disepakati dalam GATT 1994 tersebut. Dengan sifat bilateral tersebut kurang adanya perlindungan kesehatan secara menyeluruh, dapat berakibat timbulnya kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bagi Negara Anggota di dalam

¹Tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan ditentukan dalam Pasal 14, Bagian VIII dari Agreement on Agriculture yang disepakati dalam Persetujuan bidang pertanian, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditje Multilateral, ekonomi, keuangan dan pembangunan, Dep Luar Negeri RI, Des 2004

wilayahnya, serta kesulitan dalam akses pasar, terutama bagi negara berkembang dalam memasuki pasar dunia, dan memenuhi tindakan dari Anggota pengimpor.

Oleh karena itu, maka setiap Anggota tidak akan dihalangi dalam menetapkan aturan untuk meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan, namun yang tidak bersifat diskriminasi, dan tidak dalam bentuk restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional sesuai dengan standar internasional. Standar, pedoman dan rekomendasi internasional dapat memberikan kontribusi penting dalam kaitan tersebut, dengan memperhatikan kepentingan Negara Anggota, terutama bagi Para Anggota yang sedang berkembang dalam menghadapi kesulitan khusus untuk memenuhi tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dari Anggota pengimpor.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kesepakatan ini adalah membantu Negara Anggota dalam upaya yang dilakukan terkait dengan perlindungan kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan pembentukan suatu kerangka aturan dan tata multilateral yang menjadi patokan dalam pengembangan dan penegakan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sedapat mungkin memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan. Selain itu adalah untuk meningkatkan penggunaan tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah diharmonisasikan antara para Anggota, berdasarkan standar internasional, pedoman dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

Termasuk antara lain Codex Alimentarius Commissions, International Office of Epizootics, dan organisasi-organisasi internasional terkait yang melakukan kegiatan dalam rangka Konvensi Pelindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention).

Dalam hubungan tersebut, Para Anggota dilarang (tidak diwajibkan) mengubah tingkat perlindungan mereka bagi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman sebagaimana layaknya. Yang didasarkan pada suatu kerangka aturan dan tata multilateral yang akan mempedomani pengembangan dan penegakan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu dimaksudkan untuk sedapat mungkin memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui antara lain pelaksanaan keinginan untuk merinci aturan-aturan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Agreement on World Trade Organization yang berhubungan dengan penggunaan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Pasal XX (b)1 yang meliputi ketentuan yang termuat dalam batang tubuh/pasal-pasalannya yang memuat antara lain tentang prosedur pelaksanaannya yang tidak boleh secara diskriminasi antar anggota WTO.

Dalam memuat standar atas suatu produk, maka anggota tersebut diwajibkan untuk membuat scientific justification yang didasarkan pada risk assessment. Dalamkaitan ini, persetujuan ini juga mengatur prosedur dan kriteria untuk melakukan kajian tentang resiko (risk assessmeno dan cars untuk menentukan tingkat perlindungan dari standar yang diterapkan.

Oleh karena itu, maka kebijakan nasional dalam kaitan dengan larangan masuknya produk atau hewan ke wilayah Indonesia perlu dilakukan dengan alasan-alasan yang sesuai. Karena keberatan negara pengekspor akan dapat pula ditunjukkan pada substansi kebijakan maupun latar belakang pembentukannya. Suatu negara dapat dikomplein oleh negara pengimpor apabila kebijakan yang diterbitkan tidak memiliki alasan-alasan secara ilmiah terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakatnya. Tidak jarang negara pengimpor mengajukan keberatan terhadap dibatasinya bahkan dilarangnya suatu produk masuk ke wilayahnya, baik secara langsung, maupun dalam forum pertemuan internasional, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini terhadap Indonesia.

Indonesia dalam kaitan tersebut pernah digugat oleh Mexico, dan EU berhubungan dengan adanya kebijakan untuk melakukan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.² sebagaimana yang terjadi di Geneva, 22-25 Juni 2009. Keberatan tersebut berhubungan dengan adanya upaya pemerintah dalam mencegah penularan flu babi dengan melarang import babi hidup.

Delegasi Mexico mengajukan keberatan atas diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian No. 30 tahun 2009 (Permentan) terhadap larangan pemasukan babi hidup dan/atau daging babi yang belum diolah beserta turunannya dan agar ditinjau kembali dan direvisi karena tidak sesuai dengan perkembangan epidemiologi penyakit A/H1N1. Larangan yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian selaras dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 16 tahun 2009.

² Laporan DELRI, pada pertemuan Geneva, 22-25 Juni 2009

Pihak Delegasi Mexico menginginkan adanya alasan Indonesia menerbitkan larangan tersebut yang menurutnya bertentangan dengan perkembangan status penyakit swin flu (flu babi) yang ada saat ini. Pihak Mexico beranggapan bahwa pihak Indonesia tidak cepat menyesuaikan dengan dasar kajian atau laporan ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga WHO atau OIE. Indonesia dalam melakukan kebijakan larangan tersebut perlu melakukan justifikasi sesuai laporan hasil kajian secara komprehensif oleh tim/komisi yang ada di Indonesia untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam membuat kebijakan.

Kajian komprehensif tersebut meliputi hasil evaluasi/laporan dari OIE dan WHO serta data yang diberikan oleh Mexico dan dari beberapa negara lain terhadap produk yang akan dilarang tersebut. Dalam kaitan kasus dengan pihak Mexico di atas, kebijakan yang dilakukan pemerintah ketentuan sudah tidak sesuai lagi dari justifikasi ilmiah maka terhadap larangan pemasukan/importasi babi dalam bentuk babi hidup, bukan olahan termasuk turunannya perlu diubah/sesuaikan. Perubahan regulasi ini sangat diperlukan kalau sudah tidak sesuai dengan justifikasi ilmiah karena secara jelas dalam aturan WTO-SPS bahwa suatu negara mengeluarkan regulasi terkait perdagangan internasional harus ada justifikasi ilmiah (scientific evidence).³

Dalam kaitan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan Agreement ini sangat terkait dengan bagaimana politik hukum yang

³ Mr. Juan Antonio Dorantes dengan e-mail: idorante@economia.gob.mx.

diimplementasikan pemerintah, dalam kaitan dengan tindakan perlindungan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang dalam hubungannya dengan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik secara nasional maupun yang bersifat internasional. Seperti Codex Alimentarius Commissions, International Office of Epizootics, dan organisasi internasional terkait yang melakukan kegiatan dalam rangka Konvensi Pelindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention), aturan WHO/Badan Kesehatan Dunia, FAO/Food Agriculture Organization, yang berhubungan dengan Pengaturan akses dan pembagian keuntungan yang wajib dilakukan secara transparan terhadap sejumlah tanaman (sekitar 64 saat ini),⁴ tanaman dan hijauan pakan utama. Pengaturan pengalihan SDGT (material transfer agreement = MTA) dalam multilateral system (MS) yang ditentukan oleh Governing Body (GB) yang terdiri dari para pihak yang telah meratifikasi IT-PGRFA.

FAO menerima International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) sebagai traktat internasional (perjanjian) menyangkut sumber daya genetik tanaman (SDGT) untuk pangan dan pertanian yang sebelumnya merupakan rancangan International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Hal ini selaras dengan Convention on Biological Diversity (CBD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1994.

⁴Warta Plasma Nufah Indonesia Nomor 18 Tahun 2006, WWW, Deptan.com, Jakarta, 2009

Apakah peraturan perundang-undangan terkait sudah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang sudah dicapai. Kajian ini akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaannya bagi Negara Anggota, termasuk Negara berkembang, seperti Indonesia.

B. Hasil Yang Ditargetkan/Permasalahan

1. Apa fungsi dan manfaat Agreement on Sanitary and Phytosanitary dalam pelaksanaan GATT 1994?
2. Apa dan bagaimana politik hukum pemerintah dalam menyikapi pelaksanaan Agreement on Sanitary and Phytosanitary berkaitan dengan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan di bidang hukum sesuai Pasal XX (b) GATT 1994?
3. Apa hambatan dan upaya atas tanggung jawab pemerintah (state responsibility), selaku pemegang kewajiban (state obligation) dalam melakukan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan?

C. Kegunaan Pengkajian

1. Secara teoritis hasil pengkajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum tindakan perlindungan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dikaitkan dengan upaya hukum Negara dalam meningkatkan keamanan pangan dan standar kesehatan hewan ternak dalam peningkatan usaha nasional.
2. Secara praktis hasil pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan pemikiran bagi pihak berwenang dan para pengambil keputusan/kebijakan, dan pembentukan

hukum dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan pengembangan pertanian dikaitkan dengan kesehatan manusia, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan.

D. Kerangka Teori

Perhatian masyarakat Internasional saat ini sedang mengarah pada beberapa kasus kesehatan hewan yang menimbulkan bahaya bagi manusia. Persetujuan di bidang Sanitary and Phytosanitary merupakan salah satu kesepakatan yang dicapai negara-negara di dunia untuk melancarkan perdagangan dalam kawasan bebas, yang didasarkan atas Pasal 20 aturan GATT 1994 (General Agreement on Tariff and Trade 1994). Aturan tersebut wajib ditaati oleh negara anggota, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia agreement ini penting dalam kaftan dengan upaya peningkatan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam pemberdayaan petani dan hasil produksinya yang menyumbangkan pangan bagi kebutuhan umat manusia, namun perlu memperhatikan kepentingan nasional. Agreement atau Persetujuan di bidang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan ini merupakan aturan yang disepakati karena adanya proteksi negara untuk meningkatkannya.

Agreement on Sanitary and Phytosanitary (Persetujuan Tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-Tumbuhan) ini semula ditentukan dalam Pasal XIV Agreement on Agriculture, namun disepakati oleh Negara Anggota untuk dibentuk

dalam Persetujuan tersendiri. Agreement ini merupakan hasil kesepakatan yang diinginkan Para Anggota untuk merinci aturan GATT 1994, khususnya Pasal XX (b) terkait dengan penggunaan tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum GATT 1994,⁵ dan pedoman organisasi internasional, seperti Codex Alimentarius Commission, the International Office of Epizootics, dan Secretariat of International Plant Convention.⁵

Prinsip-prinsip umum GATT 1994, pada pokoknya ada 5 (lima), yaitu selain 1) perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favoured Nations Treatment MFN), 2) pengikatan tarif (Tariff binding), Perlakuan nasional (National treatment), Perlindungan hanya melalui tarif, juga Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D. Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO.

Persetujuan Sanitary dan phytosanitary ini disepakati dalam mengatur pelaksanaan tindakan di bidang sanitary dan phytosanitary yang terkait erat dengan pengaturan perlindungan tentang kesehatan makanan (food safety), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan persetujuan ini setiap negara diakui dan berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan

⁵Prinsip-prinsip umum GATT 1994, wajib dilakukan dengan erlindungan bagi negara berkembang melalui pengaturan perlakuan khusus dalam jangka waktu tertentu. melalui tarif, juga Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D. Untuk meningkatkan partisipasi nagaranegara berkembang dalam perundingan perdagangan intemasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO.

manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sepihak dan menerapkannya secara diskriminasi antar anggota WTO.

Dengan demikian tindakan di bidang sanitary dan phytosanitary ini tidak boleh menimbulkan proteksi tersembunyi atau proteksi yang tidak perlu. Dalam menerapkan suatu standar perlindungan sebagai pelaksanaan persetujuan ini, pars anggota WTO harus mengadopsi standar internasional sebagaimana diatur dalam Codex Alimentarius.

Dalam memuat standar atas suatu produk, maka anggota tersebut diwajibkan untuk membuat scientific justification yang didasarkan pada risk assessment. Dalam kaitan ini, persetujuan ini juga mengatur prosedur dan kriteria untuk melakukan kajian tentang resiko (risk assessment) dan cars untuk menentukan tingkat perlindungan dari standar yang diterapkan.

Oleh karena itu, maka kebijakan nasional dalam kaitan dengan larangan masuknya produk atau hewan ke wilayah Indonesia perlu dilakukan dengan alasan-alasan yang sesuai. Karena keberatan negara pengekspor akan dapat pula ditujukan pada substansi kebijakan maupun latar belakang pembentukannya, dan dapat berakibat diperlukannya perubahan atas kebijakan maupun aturan yang sudah ditetapkan.

Negara Anggota dalam melakukan kebijakan larangan tersebut perlu melakukan justifikasi sesuai laporan hasil kajian secara komprehensif oleh tim/komisi yang ada di Indonesia untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam membuat kebijakan.

Kajian komprehensif tersebut meliputi hasil evaluasi/laporan dari OIE dan WHO serta data yang diberikan oleh Mexico dan dari beberapa negara lain terhadap produk yang akan dilarang tersebut. Dalam kaitan kasus dengan pihak Mexico di atas, kebijakan yang dilakukan pemerintah ketentuan sudah tidak sesuai lagi dari justifikasi ilmiah maka terhadap larangan pemasukan/importasi babi dalam bentuk babi hidup, bukan olahan termasuk turunannya perlu diubah/sesuaikan. Perubahan regulasi ini sangat diperlukan kalau sudah tidak sesuai dengan justifikasi ilmiah karena secara jelas dalam aturan WTO-SPS bahwa suatu negara mengeluarkan regulasi terkait perdagangan internasional harus ada justifikasi ilmiah (scientific evidence).⁶

Evaluasi dan pertemuan antara Negara Anggota biasanya terus dilakukan secara rutin, apalagi dengan adanya perkembangan baru dalam hubungannya dengan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tindakan untuk melakukan kajian ilmiah oleh Tim/Komisi yang dikelolah oleh Direktorat Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Badan Karantina Pertanian, terhadap perkembangan swine flu dari data yang dikeluarkan oleh lembaga internasional OIE dan WHO serta informasi perkembangan penyakit tersebut dari berbagai negara endemi seperti Mexico dan juga masukan dari negara lain pada hal yang sama. Bila dari kajian tersebut, bahwa ketentuan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dari justifikasi ilmiah maka terhadap larangan pemasukan/importasi babi dalam bentuk babi hidup, bukan olahan termasuk turunannya perlu diubah/sesuaikan.

⁶Mr. Juan Antonio Dorantes dengan e-mail: idorante@economia.gob.mx.

Hasil evaluasi dapat berakibat dilakukannya perubahan regulasi yang sangat diperlukan kalau sudah tidak sesuai dengan justifikasi ilmiah karena secara jelas dalam aturan WTO-SPS bahwa suatu negara mengeluarkan regulasi terkait perdagangan internasional harus ada justifikasi ilmiah (scientific evidence). Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perkembangan swine flu berdasarkan informasi dari lembaga OIE dan WHO agar terhindar keresahan, masyarakat menerima informasi yang simpang siur terhadap kebenaran penyakit swine flu pada manusia dan pola penyebarannya.

Selama produk yang diperdagangkan terkait dengan aturan SPS maka ketentuan ini digunakan sebagai dasar dalam persyaratan pemenuhan keberterimaan suatu produk. Seluruh anggota WTO, termasuk Indonesia sangat mungkin menggunakan ketentuan SPS dalam perdagangan antar Negara.

Isi dari perjanjian SPS-WTO pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Hak dan Kewajiban
3. Harmonisasi
4. Kesepadanan
5. Analisis resiko dan penetapan tingkat perlindungan SPS
6. Adaptasi terhadap keadaan regional transparansi
7. Prosedur pengendalian, Inspeksi dan pemberian persetujuan
8. Bantuan Teknis
9. Perlakuan Khusus dan Berbeda
10. Konsultasi dan penyelesaian perselisihan

11. Administrasi
12. Pelaksanaan
13. Ketentuan Penutup

Isu-isu SPS menjadi sangat penting belakangan ini. Dengan berangsur direduksinya hambatan berupa tariff, kuota serta subsidi dalam perdagangan internasional, maka isu-isu central dalam perdagangan saat ini bergerak pada yang disebut dengan hambatan non-tariff barrier. Hambatan ini diidentikan sebagai hambatan yang disebabkan oleh aspek-aspek teknis. Salah satu perjanjian di dalam WTO yang kental dengan aspek teknis tersebut adalah perjanjian tentang Sanitary and Phytosanitary Measures.

Amanah yang perlu diperhatikan oleh Negara anggota WTO sebagai rambu di dalam perdagangan menekankan 3 hal dalam perjanjian SPS yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan SPS harus berlandaskan kajian disertai bukti ilmiah
2. Tindakan SPS harus transparan dan tidak boleh melanggar prinsip non diskriminasi
3. Tindakan SPS tidak dijadikan sebagai suatu hambatan terselubung di dalam perdagangan.

Saat ini terdapat tiga lembaga organisasi internasional yang menjadi rujukan dalam setiap tindakan SPS yang dikenal dengan three sisters adalah:

1. Codex Alimentarius Commission
2. International Plant Protection Convention
3. World Organization for Animal Health

Ruang lingkup justifikasi yang dikeluarkan oleh Codex

Alimentarius Commission adalah mengatur regulasi teknis yang berkenaan dengan pangan, termasuk aspek keamanan pangan, standar, serta rekomendasi teknis lainnya. International Plant Protection Convention bertugas mengeluarkan standar-standar tentang perlindungan tanaman atau dikenal dengan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM). Sedangkan World Organization for Animal Health berfungsi menetapkan peraturan (code-code) yang terkait dengan aspek kesehatan hewan.

Bila dilihat dari justifikasi yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga diatas, tampaknya ketentuan SPS ini sangat kental nuansanya untuk perdagangan produk-produk pangan dan pertanian saja. Namun tidak sepenuhnya demikian. Pada prinsipnya, selama produk tersebut akan berdampak seperti pada alinea kedua di atas, sangat relevan ketentuan SPS diterapkan. Artinya tidak mesti hanya terbatas pada produk-pangan dan pertanian saja.

Contohnya, pada kemasan kayu yang digunakan sebagai packing produk industri impor. Perhatian utama ketentuan SPS dalam hal ini bukan pada produk industri saja yang dikemas, namun pada bahan packing yang terbuat dari kayu. Maka dari itu perlu dilakukan memastikan bahwa tidak terdapat hama penyakit tertentu yang dapat terbawa pada media kayu yang digunakan sebagai kemasan produk industri tersebut.

E. Sistematika Laporan

Bab I: Pendahuluan

Bab II: Fungsi Dan Manfaat tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bagi Negara Anggota dalam pelaksanaan Agreement on Sanitary and Phytosanitary , terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab tentang fungsi dan manfaat dari Aturan internasional dalam tindakan perlindungan kesehatan; dan sub bab tentang aturan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan baik yang sudah sesuai dengan aturan Agreement maupun yang belum disesuaikan.

Bab III Politik Hukum Indonesia dalam Pelaksanaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dalam Pembangunan Indonesia

Bab IV: Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tumbuh-Tumbuhan Dalam Pembangunan Dalam Perspektif Agreement on Sanitary and Phytosanitary, terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab Hambatan Dalam Pelaksanaan Tindakan Perlindungan; dan sub bab tentang Upaya Pemerintah Dalam Pelaksanaan Agreement on Sanitary and Phytosanitary guna menunjang usaha nasional

Bab V Penutup, terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab Kesimpulan; dan sub bab Rekomendasi

F. Jangka Waktu Pengkajian

Juni sd Juli Pengumpulan Bahan Kajian; Juni sd Juli Pembuatan Proposal; Agustus Rapat Pembahasan Proposal; September Perbaikan Proposal; September sd Nopember Pembahasan Substansi Pengkajian; Desember Penyusunan Laporan Akhir.

G. Keanggotaan TIM Pengkajian

Ketua Tim : Prof. Dr. Jeane N. Saly, SH, MH

Sekretaris : Dra. Diana Yusyanti, MH

Anggota : Bambang Iriana Djajatamdja, SH, LLM

Alfons Samosir, SH

Sholahudin, SH

Drg. Tati Suhariono

Asianto Sinambela, SH

Liestiarini Wulandari, SH, MH

Apri Listiyanto, SH

B A B I I

FUNGSI DAN MANFAAT TINDAKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA, HEWAN DAN TUMBUHAN BAGII NEGARA ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AGREEMENT ON SANITARY AND PHYTOSANITARY

A. Fungsi dan Manfaat Aturan Intemasional Dalam Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial, maka dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Beberapa tahun terakhir Bangsa Indonesia banyak dikejutkan dengan mewabahnya penyakit menular, seperti flu burung, flu babi, hog choera, dan antrax. Penyakit flu burung, flu babi tidak hanya menjakiti wilayah Indonesia, tetapi termasuk negara-negara lain di dunia, yang wabah ini telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Pada tahun 1970-an pulau Jawa telah kemasukan hama gudang Khapra bettle yang merusak hasil sereal (beras, jagung, kacang-kacangan) pasca panen. Hama ini masuk mealui beras impor dari India dan Pakistan. Usaha pencegahan penyebaran hama ini ke pulau-pulau

lain diupayakan dengan keras oleh petugas karantina tumbuhan. Karena di beberapa bagian dari Indonesia terdapat beberapa spesies lalat buah, maka buah-buahan Indonesia sulit mendapatkan pasar di negara Amerika Australia dan Eropa.

Ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit hewan, serta organisme pengganggu tumbuhan, jelas sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan tumbuhan serta dapat berdampak pada kesehatan manusia.

Untuk itu diperlukan sebuah aturan yang mampu memberikan perlindungan atas kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Aturan Perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan tidak tedepas dari peraturan yang diberlakukan secara Internasional, konsep aturan perlindungan tersebut tidak semata-mata merupakan upaya proteksi sebuah Negara untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di Negara tersebut, tetapi merupakan kesepakatan internasional di bidang Sanitary and Phytosanitary yang diberlakukan terhadap semua anggota WTO. Ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS) ini berlaku secara global, karena ketentuan ini merupakan salah satu persetujuan (agreement) yang disepakati oleh seluruh negara anggota WTO pada pembentukan organisasi ini pada tahun 1994. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya dalam hukum positif Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "Agreement Establishing the

World Trade Organization" , maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Dan berarti masuk juga pengesahan terhadap Agreement on sanitary and phytosanitary, karena perjanjian tersebut merupakan bagian dari Agreement on Agriculture yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Tariffs/GATT. Dengan menandatangani dan meratifikasi WTO, tiap negara anggota mempunyai hak hukum untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi oleh anggota WTO lainnya baik perlakuan dibidang tarif, non tarif maupun perlakuan secara nasional (national treatment). Disamping itu pula negara anggota WTO, khususnya negara berkembang berhak untuk memperjuangkan haknya, misainya melalui penyelesaian sengketa WTO dan mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang diberbagai forum relevan di WTO.

Bagi negara yang siap dengan globalisasi, maka semua hasil perundingan di banding akses pasar akan menjadi peluang (opportunity) besar. Seperti diketahui, negara-negara maju telah menurunkan tarif untuk industri dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8% (penurunan sebesar 40%) dari tarif "nol" telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hal inilah yang menjadi peluang besar terhadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan dibidang akses pasar ini, antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah "Multilateral MFN" dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya adalah persaingan semakin tajam. Karena "standing position" nya sama.

Berbagai persetujuan WTO dapat dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negerinya (pada umumnya industri dalam negeri) dari impor yang terbukti mengandung unsur "unfair". Salah satu bentuk regulasi yang mengupayakan perlindungan tersebut salah satunya adalah menerapkan ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures yang tertuang dalam GATT mengatur tiga hal yaitu:

1. Kesehatan Manusia (Sanitary)
2. Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary) dan
3. Keamanan Pangan (codex alimentarius)

Kesehatan hewan dan produk hewan diatur dalam suatu codes yang bersifat rekomendatif yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (The International Office of Epizootics). Kesehatan Tumbuhan dan Produk Tumbuhan diatur dalam suatu Konvensi FAO, bersifat mengikat secara hukum (legally binding) yang disebut Konvensi Perlindungan Tanaman International (International Plant Protection Convention/IPPC). Sedangkan perihal keamanan pangan diatur dalam suatu codes yang bersifat standar, pedoman, dan rekomendasi yang dirumuskan oleh komisi bersama FAO dan WHO yang disebut Codex Alimentarius Commission (CAC),

Materi pokok perjanjian SPS ini terutama adalah :

1. Setiap anggota dibenarkan untuk memperlakukan peraturan sanitasi dan phitosanitasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen, hewan dan tanaman;
2. Setiap peraturan SPS harus ditandasi oleh prinsip dan kajian ilmiah (Scientific Justification);
3. Peraturan SPS tidak boleh dipakai sebagai hambatan terselubung (Disguised Restriction) dalam perdagangan komoditi pertanian pangan.

Perjanjian SPS ini mempunyai tujuan antara lain:

1. melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan kondisi tanaman serta phytosanitasi dari setiap negara anggota;
2. membuat acuan peraturan multilateral yang dapat dipakai sebagaipedoman dalam pengembangan, adopsi dan perlakuan peraturan sanitasi dan phytosanitasi dalam rangka menunjang kelancaran arus perdagangan;

untuk lebih menyeragamkan peraturan-peraturan sanitasi dan phytosanitasi diantara negara-negara anggota, dengan menggunakan standar-standar internasional terutama Codex Alimentarius Commission, Office International des Epizootic (OIE) dan International Plant Protection Convention (IPPC) tanpa mengabaikan keinginan negara anggota untuk menggunakan peraturan lokal dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, hewan dan tanaman.

Tindakan sanitasi dan phytosanitary adalah setiap tindakan yang diterapkan untuk⁷ :

1. Melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh masuk, pembentukan atau penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit.
2. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh bahan tambahan (additives), cemaran, racun atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman,

⁷ www. wto.org, / Paustinus

atau bahan pakan temak.

3. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan, tanaman atau produknya atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama, atau
4. Mencegah atau membatasi kerusakan lain dalam wilayah anggota yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.

Perjanjian SPS mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Mengakui hak dari anggota-anggota sebagai berdaulat untuk menentukan tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak; dan
2. Memastikan bahwa aturan-aturan' SPS tidak merepresentasikan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu, atau sewenang-wenang, tidak dapat dibenarkan secara ilmiah dan bukan hambatan yang terselubung terhadap perdagangan internasional.

Dengan demikian Perjanjian SPS mengakui hak dari anggota-anggota WTO untuk menentukan sendiri standard keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berlaku di wilayah hukumnya. Namun pada saat yang sama Perjanjian SPS juga mewajibkan aturan tersebut didasarkan pada basis ilmiah, yaitu bahwa aturan-aturan SPS diterapkan hanya untuk melindungi kesehatan dan hares tidak mendiskriminasi secara sewenang-wenang atau tak dapat dibenarkan memberikan perlakuan yang berbeda antara anggota - anggota dimana terdapat kondisi-kondisi yang identik atau sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian SPS mendorong anggota-anggota WTO untuk

menggunakan standard-standard, pedoman-pedoman, dan rekomendasi-rekomendasi internasional.

Berdasarkan ketentuan WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan ketentuan SPS dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan internasional perlu dinotifikasikan / diberitahukan kepada WTO. Dalam rangka implementasi perjanjian SPS di Indonesia telah ditetapkan Sekretariat Jenderal – DEPTAN c.q. Pusat Standardisasi dan Akreditasi sebagai Central Government Authority (Notification Body) dan Badan Karantina Pertanian sebagai Enquiry Point untuk perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

Isu-isu Sanitary and Phytosanitary/SPS menjadi sangat penting belakangan ini. Dengan berangsur direduksinya hambatan berupa tariff, kuota serta subsidi dalam perdagangan internasional, maka isu-isu sentral dalam perdagangan saat ini bergerak pada yang disebut dengan hambatan non-tariff barrier. Hambatan ini diidentikan sebagai hambatan yang disebabkan oleh aspek-aspek teknis. Salah satu perjanjian di dalam WTO yang kental dengan aspek teknis tersebut adalah perjanjian tentang Sanitary and Phytosanitary Measures.

Agar Sanitary and Phytosanitary/SPS tidak ditujukan sebagai upaya diskriminatif sebuah Negara terhadap Negara lainnya maka ketentuan ini memerlukan pembatasan-pembatasan dalam pemberlakuannya, yang antara lain, yaitu:

1. Tindakan Sanitary and Phytosanitary/SPS harus berlandaskan kajian disertai bukti ilmiah

2. Tindakan Sanitary and Phytosanitary/SPS harus transparan dan tidak boleh melanggar prinsip non diskriminasi
3. Tindakan Sanitary and Phytosanitary/SPS tidak dijadikan sebagai suatu hambatan terselubung di dalam perdagangan

Di dalam negeri sendiri pengaturan mengenai Sanitary and Phytosanitary/SPS selain ditujukan sebagai upaya perlindungan juga digunakan sebagai upaya pemacu produk-produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh Negara-negara di dunia, sehingga dalam hal ini dicanangkan pula beberapa hal yaitu

1. Membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian.
2. Sumber perolehan devisa, terutama yang terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional.
3. Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama yang terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik.
4. Pengembangan produk-produk baru yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan pasar global

Dengan semua aturan main yang berlaku di WTO, maka banyak manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai salah satu Anggota, yaitu

1. Semakin terbukanya pasar internasional untuk produk Indonesia;

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, maka Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berhadapan dengan Negara anggota WTO lainnya. Indonesia bisa berhadapan langsung dengan Negara produsen atau konsumen yang dibutuhkan Indonesia.

Indonesia juga bisa melakukan penetrasi pasar ke Negara-negara lain melalui forum yang ada di WTO. Karena sebelum menjadi anggota WTO, Indonesia jika ingin melakukan penetrasi pasar harus melakukan perjanjian yang prosesnya panjang. Dengan ikut serta dalam WTO, maka prosedur untuk memasarkan produk Indonesia ke Negara lain menjadi lebih mudah karena masing-masing Negara sudah menundukkan diri pada "aturan main" yang ada dalam WTO.

Persyaratan Kesehatan Hewan, Tumbuhan dan Manusia tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah ada Konvensi/Code yang telah disepakati bersama. Sehingga Indonesia sebagai produsen maupun Negara konsumen tinggal mematuhi konvensi/code yang berlaku tersebut.

2. Semakin Meningkatnya daya saing produk Indonesia di Pasar Internasional.

Beberapa ketentuan dalam WTO, sebenarnya telah "memaksa" Indonesia untuk melakukan perbaikan pada sistem perlindungan kesehatannya. Seperti penggunaan pestisida pada penanaman produk pertanian, penggunaan metil bromida pada proses fumigasi dan ketentuan lainnya.

Akibat ketentuan WTO tentang Penggunaan Pestisida tersebut, Menteri Pertanian telah menetapkan standar baru di bidang pertanian yaitu GAP (Good Agriculture Practices). GAP menjadi standar baru dalam menentukan kualitas komoditi pertanian yang berkaitan dengan kesehatan tumbuhan.

Dengan Standar GAP yang telah dinotifikasikan di WTO, maka produk Indonesia yang lulus Standar GAP akan diterima di Pasar Internasional dengan lebih mudah.

3. Indonesia dapat melakukan kebijakan khusus dengan Negara yang diinginkan (Free Trade Agreement).

Untuk Negara-negara tertentu yang memiliki pasar yang sangat besar bagi produk Indonesia, dapat juga dilakukan perjanjian bilateral. Substansi perjanjian ini pada dasarnya pemberian kemudahan dari masing-masing Negara untuk produk Negara lainnya.

Keuntungan adanya perjanjian bilateral dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA) adalah produk Indonesia akan mendapatkan fasilitas tertentu yang juga harus dibalas dengan fasilitas tertentu yang diminta oleh Negara Partner. Beberapa hal yang pernah diperjanjikan

adalah adanya pembebasan tindakan perlakuan untuk produk yang telah memiliki sertifikat kesehatan, dan pembebasan bea masuk. Indonesia pernah melakukan FTA dengan USA dengan perjanjian pembebasan tindakan penalty terhadap produk kakao Indonesia.

B. Aturan Nasional Bidang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan

Untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan dalam masyarakat Internasional, perjanjian internasional di bidang perdagangan, telah dibuat oleh negara-negara dalam masyarakat internasional. Perjanjian internasional terpenting yang mengatur perdagangan internasional ialah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) tahun 1947 yang telah mulai berlaku 1 Januari 1948. Dalam perkembangannya, pada putaran Uruguay di Marakesh (1986 - 1994) telah diterima Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan (WTO), yang ditanda-tangani 124 negara anggota GATT (termasuk Indonesia) pada tanggal 15 April 1994.

Dengan penandatanganan persetujuan yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, tersebut, negara peserta perundingan menyetujui bahwa Persetujuan Pembentukan WTO beserta seluruh lampirannya diharapkan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian tanggal efektif mulai berlaku bergantung pada persetujuan tingkat menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dari negara penandatanganan Persetujuan Pembentukan WTO. Bagi negara berkembang (termasuk Indonesia) hal tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2000.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui upaya penciptaan sistem perdagangan multilateral yang lebih babas, terbuka dan adil bagi semua negara anggota GATT/WTO maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/mengimplemen-tasikannya, kecuali lampiran 4 mengenai Pludlateral Trade Agreements (Persetujuan Perdagangan Plurilateral) karena ketika penandatanganan Naskah Akhir Persetujuan Pembentukan WTO Indonesia belum ikut serta dalam persetujuan dagang plurilateral.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "Agreement Establising the World Trade Organization" , maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban.

Bagi negara yang siap dengan globalisasi, maka semua hasil perundingan di banding akses pasar akan menjadi peluang (opportunity) besar. Seperti diketahui ,negara-negara maju telah menurunkan tarif untuk industri dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8% (penurunan sebesar 40%) dari tariffnol" telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hat inilah yang menjadi peluang besar terhadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan dibidang akses pasar ini , antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah "Multilateral MFN" dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa terkecuali. Sebagai konsekuensinya adalah persaingan semakin tajam. Karena "standing position" nya sama, maka dalam pemanfaatan ini akan berlaku hukum alam, siapa yang lebih kuat dia yang akan menang⁸.

Indonesia dengan ekonomi terbuka, dimana program ekspor non migas merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, dituntut untuk lebih dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang dihasilkan oleh WTO. Peluang dan manfaat dari keanggotaan Indonesia di WTO hanya dapat diperoleh apabila kita menguasai semua persetujuan WTO dan menerapkannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Penerapan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) merupakan bagian dari persetujuan hasil pertanian dimana substansinya erat kaitannya dengan masalah pertanian. Persetujuan ini mengatur kebijakan yang terkait erat dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety), hewan/binatang dan tumbuh-tumbuhan

Berdasarkan persetujuan ini setiap negara berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sepihak dan diskriminatif serta tidak menimbulkan proteksi tersembunyi atau

⁸Tinjauan Umum atas Perjanjian SPS/ Paustinus Siburian

proteksi yang tidak perlu. Standar perlindungan yang akan diterapkan parsanggota sebagai pelaksanaan persetujuan ini harus mengadopsi standar internasional seperti Codex Alimentarius sebagai acuan⁹.

Dalam persetujuan SPS ada hal-hal atau jenis penyakit yang dicegah antara lain¹⁰:

1. Resiko penyakit yang berasal dari barang makanan yang mengandung penyakit pest dan/atau menyebarkan penyakit, atau organisme yang menyebabkan adanya penyakit;
2. Resiko yang berasal dari additives, kontaminasi, toxin atau organisme yang ada dalam makanan (buah, minuman dan makanan) yang dapat menimbulkan penyakit;
3. Resiko yang dibawa oleh binatang, tumbuh-tumbuhan atau produk yang terbuat dari kedua jenis tersebut.

Sedangkan Produk-produk pertanian yang pada umumnya dikenakan peraturan SPS adalah:

1. Buah-buahan segar dan sayur-sayuran;
2. Jus buah dan bahan-bahan untuk campuran makanan;
3. Daging dan produk-produk yang dibuat dari daging;
4. Produk makanan yang diproses.

Perlindungan kesehatan hewan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, dan Tumbuhan.

⁹<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>

¹⁰The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, www.wto.org

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional¹¹.

Untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya, serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu undang-undang disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu undang-undang membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan¹².

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan

¹¹Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian, Biro Hukum Dep. Pertanian 2007

¹² ibid

kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran¹³.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. Disadari bahwa pengaturan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya mencakup aspek kehewanian dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai aspek kehewanian secara komprehensif termasuk pengaturan praktik kedokteran hewan (veteriner). Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau

¹³ ibid

kepentingan orang banyak.

Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan komitmen Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan

konvensi internasional. Misalnya, General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), khususnya tentang Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan¹⁴.

Peternakan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Hewan yang dikelola dalam peternakan antara lain sapi, domba, kambing, ayam, dan babi. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh peternakan atau yang disebut juga produk asal hewan meliputi daging, susu, telur, dan kulit. Produk asal hewan tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sebagai sumber protein hewani, juga dapat menjadi sumber penyakit zoonosa. Penyakit zoonosa merupakan penyakit yang berasal dari hewan yang ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke manusia melalui proses yang alamiah (Soejoedono 2004). Misalnya Avian Influenza (AI), Anthrax, dan Jembrana. Selain itu keberadaan sebuah peternakan juga akan mempengaruhi kondisi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu produk asal hewan harus memenuhi standar ASUH (Arran, Sehat, Utuh, dan Halal) dan dikelola dengan higienis¹⁵.

¹⁴ Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Establishment World Trade Organization

¹⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berkaitan dengan kesehatan masyarakat pencegahan penyakit zoonosis harus ditangani dengan seksama. Namun hal ini akan sulit direalisasikan apabila produk asal hewan tersebut berasal dari daerah (kabupaten/distrik) lain bahkan negara lain. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu lembaga yang menangani, mengawasi, dan mengatur lalu lintas perdagangan hewan dan produk asal hewan, sehingga hewan atau produk tersebut memenuhi standar ASUH. Lembaga tersebut disebut juga dengan Balai Karantina Hewan.

Karantina hewan merupakan tindakan untuk menghalangi masuknya penyakit zoonosis dari daerah atau negara lain dan mencegah agar penyakit tersebut tidak tersebar ke daerah lain atau keluar ke negara lain.

Untuk mengatur kegiatan karantina ini disusun pula Undang-undang nomor 16 tahun 1992 berisi tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sehingga karantina memiliki peran yang sangat penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan peternakan.

Kebijakan dalam Perlindungan Tumbuhan diatur oleh Undang-undang 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992, disamping itu perihal keamanan pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya (antara lain PP No. 2812004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan).

Bagi Negara Agraris seperti Indonesia, sektor pertanian merupakan

bidang kehidupan pokok bagi sebagian besar penduduknya dan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara. Salah satu ancaman yang bisa menghambat budidaya pertanian adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan untuk mengawasinya perlu dilakukan sistem perlindungan tanaman antara lain Karantina Tumbuhan, Kegiatan Karantina Tumbuhan di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian. Peran penting Karantina Tumbuhan Indonesia tidak akan pernah lepas dari aspek perlindungan tanaman, karena Karantina Tumbuhan merupakan salah satu kegiatan dalam sistem perlindungan tanaman, disamping pengendalian dan eradikasi OPT.¹⁶

Dari beberapa sistem perlindungan yang ada tersebut, maka sistem Karantina Tumbuhan dianggap sistem yang paling aman dan ekonomis. Karantina Tumbuhan merupakan filter, yakni menyaring pemasukan tumbuhan dan bukan sebagai penghalang yang melarang setiap usaha pemasukan tumbuhan dan bagian-bagiannya. Kegiatan Karantina Tumbuhan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian. Pembangunan pertanian menempatkan upaya melindungi dan melestarikan sumber daya hayati sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Peran penting pertama Karantina⁹ Tumbuhan mencegah masuknya OPTK ke wilayah Negara RI. Jika peran penting Karantina Tumbuhan ini tidak terlaksana dengan baik, OPTK akan lolos masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dan akan merusak tanaman dan sumber daya hayati lainnya yang ada di wilayah Indonesia. Kerusakan tersebut akan menurunkan produksi pertanian yang akan berpengaruh pada sektor

¹⁶ www.bkp-pangkalpinang.deptan.go.id/AZMAL.AZ,SP

perekonomian bahkan akibat lebih lanjut akan mempengaruhi sektor lainnya, seperti sektor sosial dan politik.

Peran penting karantina tumbuhan yang lainnya yaitu mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan International, bangsa Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mencegah keluarnya OPT tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peran karantina hama mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea masuk maka instrumen dan SPS-WTO akan mengemuka sebagai instrumen perdagangan.

BAB III
POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM PELAKSANAAN RATIFIKASI
PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

A. Politik Hukum Dan Perkembangan Masyarakat

Penciptaan hukum yang efektif, artinya memenuhi kebutuhan di tempat hukum itu berlaku yang biasanya dilakukan dengan pengaruh kepentingan politik, Pengertian umum mengatakan bahwa hukum,¹⁷

' khususnya peraturan perundang-undangan adalah produk politik. Bukan saja oleh lembaga-lembaga' politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau Presiden, tetapi peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan pelaksanaan politik yang paling berpengaruh dalam negara yang bersangkutan. Pikiran politik dan pelaksanaan politik yang berpengaruh tersebut dapat bersumber dari ideologi tertentu, kepentingan tertentu (seperti kepentingan para konglomerat), atau tekanan-tekanan sosial yang kuat dari masyarakat

Pada umumnya doktrin yang dianut suatu negara akan mempengaruhi politik hukum negara tersebut, misalnya negara yang menganut doktrin sosialisme, atau kapitalisme, dsbnya. Doktrin sosialisme akan mempengaruhi politik hukum negara yang menganutnya, dan tentunya berbeda dengan politik hukum negara yang didasarkan doktrin kapitalisme.

¹⁷Bagir Manan, Pembinaan Hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH; LL.M, Unpad Prss, Bandung, 1999, tem. 231

Hukum yang dibentuk akan berbeda, misalnya saja negara penganut doktrin sosialisme, hukum di bidang ekonomi di negara tersebut akan menerapkan dalam ketentuannya pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Demikian pula hukum di bidang ekonomi pada negara penganut doktrin kapitalisme akan banyak mengandung ketentuan mengenai ekonomi pasar.

Saat ini dengan semakin tipisnya batas teritorial negara-negara di dunia, mempengaruhi dasar pembentukan hukum. Pelaksanaan hukum dari negara-negara yang melakukan hubungan perdagangan akan mempengaruhi sistem hukum masing-masing negara tersebut, bergantung dari obyek-obyek yang diatur. Saat ini,¹⁸ tidak lagi sesuai untuk membedakan secara tajam antara 'serba negara' dan 'serba pasar' bagi kebanyakan negara, pendekatan yang serba idiologis sudah berangsur-angsur ditinggalkan, termasuk dalam menentukan politik hukum.

Perdagangan antara negara dan penanaman modal, mempengaruhi negara-negara di dunia untuk mengabaikan prinsip idiologi dengan niat menarik minat modal asing. Dalam keadaan ini politik yang dapat dianggap logis yaitu pemerintah, disamping mengikuti perkembangan globalisasi, berusaha melakukan tindakan agar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diciptakan dan penegakan hukum dapat memberikan jalan bagi rakyat secara keseluruhan mencapai kesejahteraan umum. Penegakan hukum diupayakan memberikan perlindungan pada rakyat untuk hidup aman, damai dan sejahtera. Secara prinsipil, pendekatan barn tersebut tidak hanya terbatas pada kebijaksanaan. Situasi dan keadaan dapat mempengaruhi

¹⁸ Bagir Manan, Op; Cit hlm.

dasar-dasar dan paradigms-paradigms yang selama ini dianggap dan diimplementasikan untuk menjadi dasar sistem politik, ekonomi, sosial, budaya negara.

Oleh karenanya dapat dilihat pada kebijaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia yang menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda apabila dihubungkan dengan prinsip yang terkandung dalam aturan dasar, UUD 45. Namun demikian penting untuk diperhatikan agar kebijaksanaan itu masih dalam kerangka dan paradigms yang terkandung dalam ide negara/'staatsidee'atau ide hukum/ 'rechtsidee'.

Ide negara yang demokrasi, politik hukumnya berbeda dengan ide negara yang diktator. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan isi dan corak hukum yang dikehendaki merupakan ciri politik hukum pada Negara demokrasi, karena memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat. Pada negara-negara yang diktator, akan selalu menghindari partisipasi masyarakat dalam menentukan corak dan isi hukum. Kehendak penguasa diktator selalu menjadi dasar kaidah dan menuntut penyerahan total warga pada kehendak penguasa.

Indonesia yang merupakan negara yang menganut Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, mempunyai politik hukum tersendiri sesuai dengan 'rechtsidee' yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45. Ditinjau dari aspek politik, tujuan politik hukum Indonesia adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi, politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditinjau dari aspek normatif, politik hukum nasional bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Seluruh tujuan tersebut berada dalam suatu

bingkai tatanan hukum nasional yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh yang menentukan politik hukum. Politik hukum yang didasarkan pada perkembangan masyarakat lebih bercorak 'pragmatic'. Oleh karena itu politik hukum semacam ini perlu dilaksanakan secara berhati-hati agar dapat menyentuh berbagai dasar atau paradigma kenegaraan yang mungkin dapat menyentuh ide negara, atau ide hukum yang menjadi sumber cita bernegara.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat industri akan berbeda berbeda dengan kebutuhan masyarakat agraris. Pada masyarakat agraris, faktor dominan bagi kehidupan di bidang ekonomi adalah tanah, dan hal ini masih menjadi faktor, sosial, budaya, bahkan politik. Lapangan kerja pada masyarakat agraris terutama berkaitan dengan masalah hak atas tanah, demikian pula tanah atau hak-hak yang dapat diletakkan secara pribadi atas tanah. Pemilikan atas tanah dipandang sebagai faktor utama penunjang produktivitas yang sangat dominan bagi tenaga kerja agraris. Hak-hak pribadi atas tanah lebih diutamakan, dan merupakan kebutuhan hukum masyarakatagraria. Dalam masyarakat industri tanah tidak dihubungkan dengan lapangan keda. Permasalahan dalam hal ini adalah yang terkait dengan sumber daya manusia yang berpotensi, cakap dan terampil untuk menunjang kegiatan dalam berbagai corak industri.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan tenaga keda di bidang pertanian tidak begitu menonjol, bahkan diabaikan, sebagaimana terjadi saat ini di negara kita. Padahal tenaga kerja pertanian tidak kurang penting untuk memperoleh peningkatan sumber dayanya untuk memasuki era pengolahan yang serba teknologi. Mengapa, karena hasil penelitian memperlihatkan

bahwa sebagian besar rakyat Indonesia bekerja pada tatanan usaha bermodal kecil termasuk pertanian. Tindakan mengutamakan pemberdayaan tenaga kerja industri atas anggapan bahwa dalam bidang industri, perlindungan menjadi salah satu problem, yang sangat penting. Indonesiayang akan segera memasuki industrialialisasi,¹⁹ harus merencanakan corakhukumnya.

Corak hukum era industrialisasi bukan hanya menyangkut upaya mendorong percepatan pertumbuhan industri tetapi tidak kalah penting adalah hukum bagi masyarakat industri itu sendiri, seharusnya termasuk pertanian yang sifat produksinya sudah berubah menjadi pengolahan hulu hilir dikombinasikan proses pengolahan dari petani sampai ke pabrik secara teknologi, yang disebut sebagai agribisnis.

Pada saat ini terasa hampir semua kebijaksanaan dan pemikiran hukum menghadapi era tinggal landas ditujukan untuk mendorong percepatan industrialisasi. Sedikit sekali kebijaksanaan atau pemikiran mengenai hukum bagi masyarakat industri itu sendiri, seperti hukum di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial dsbnya. Komitmen pemerintah sangat menentukan dalam tindakan konsepsional menghadapi saat masyarakatindustri tersebut, untuk menghindari kemungkinan menghadapi berbagai masalah, seperti masalah pemogokan, sistem upah dsbnya.

B. Politik Hukum Dan Susunan Masyarakat

¹⁹Cunan, *Development Countries and Welfare*. Harvard University Press, Boston, USA, 1999, him. 112.- Dikatakannya bahwa bidang usaha rakyat dapat ditingkatkan menuju industrialisasi, misalnya bidang pertanian tidak hanya hulu tapi juga hilir tercakup dalam satu sistem, menejem usaha tani dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dsbnya

Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk akan berakibat politik hukum yang dipakai relatif berbeda dengan politik hukum dalam masyarakat yang relatif homogen di bidang politik, ekonomi dan budaya. Politik hukum pada masyarakat majemuk apabila diterapkan segala sesuatu sama, akan dapat menimbulkan masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Karena itu politik hukum, seperti pemberlakuan hukum yang sama pada seluruh wilayah negara/unifikasi, harus dipertimbangkan secara mantap kemanfaatannya pada masyarakat majemuk. Secara normatif atau ideologis, diakui ada berbagai segi positif dari unifikasi, antara lain:²⁰

1. Penyederhanaan hukum. Suatu unifikasi akan mewujudkan sistem dan struktur hukum yang sederhana. Sistem dan struktur hukum yang sederhana sangat penting dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum dalam penerapan dan penegakannya.
2. Politik unifikasi merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum, persamaan pelayanan hukum, dan persamaan diperlakukan hukum tanpa membedakan masyarakat, meskipun persamaan itu belum tentu akan membawa pada keadilan.
3. Politik unifikasi merupakan instrumen untuk secara bertahap meniadakan kemajemukan menuju satu masyarakat homogen

Apabila ditinjau dari sudut pandang secara sociologic, tujuan memberlakukan hukum yang sama dapat menimbulkan hambatan dalam mewujudkan tujuan, dan bisa saja terjadi sebaliknya. Pelaksanaan prinsip persamaan pada masyarakat yang berbeda dapat berakibat ketidakpastian

²⁰Bagir Manan, OP.Cit, hlm.235

hukum dan ketidakadilan. Pemberlakuan hukum yang sama pada seluruh wilayah negara memerlukan pertimbangan-pertimbangan, misalnya-kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari ketidakpatuhan hukum karena masyarakat merasa hukum tidak memenuhi kebutuhannya, dan merasa asing, bahkan ketidakadilan. Misalnya dalam kaitan dengan Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Apabila diimplementasikan secara sama di seluruh wilayah Indonesia, akan menimbulkan ketidaktaatan pada wilayah tertentu. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa di daerah-daerah yang curah hujannya jarang dibandingkan dengan wilayah lainnya, anak sekolah diliburkan pada saat curah hujan. Hal ini merupakan tantangan dalam menentukan politik hukum yang serba disamakan.

Ahli hukum beberapa waktu yang lalu beranggapan bahwa hukum diberlakukan secara sama di seluruh wilayah negara, dalam masyarakat Indonesia yang serba bhineka. Persamaan hukum bagi semua anggota masyarakat dimungkinkan untuk bidang-bidang yang tidak menyentuh perasaan individu bangsa, seperti bidang-bidang yang tidak bertalian dengan keyakinan (agama) atau hukum-hukum kekeluargaan yang erat dengan keyakinan atau agama.

Pemberlakuan hukum yang sama dimungkinkan di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, pasar modal dan sebagainya. Namun demikian harus berhati-hati dalam menentukan persamaan berlakunya hukum di bidang-bidang yang netral tersebut, karena masih dapat menimbulkan masalah. Hal itu misalnya terkait dengan kapasitas dan kemampuan bersaing pengusaha bermodal kecil lebih terbatas dari pengusaha bermodal besar. Tanpa ketentuan hukum khusus yang memberikan 'perlindungan' pada

pengusaha kecil, maka mereka akan terhimpas oleh pengusaha besar. Apabila pemerintah tidak berhati-hati dalam hal ini, maka suasana perekonomian akan berangsur-angsur terpusatkan pada pengusaha yang bermodal besar dan keadaan demikian akan mempengaruhi corak kehidupan politik, sosial masyarakat secara keseluruhan. Mengenai hal ini ahli hukum berpandangan bahwa,²¹

Persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat di mana diperlakukan persamaan, dan perbedaan di mana diperlakukan perbedaan.

Berpatokan pada pandangan di atas, maka politik hukum yang diberlakukan adalah yang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dikaitkan dengan susunan masyarakatnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan masyarakat tersebut.

C. Politik Hukum Indonesia dalam Pelaksanaan Ratifikasi Perjanjian Internasional

Politik hukum, bagaimanapun juga sudah seharusnya memperhatikan pengaruh global yang menipiskan batas teritorial dan sovereignty negara. Dalam perspektif global, politik hukum memperhatikan kepentingan antar negara-negara, dan tidak semata-mata kepentingan nasional. Politik hukum tidak dapat semata-mata melindungi kepentingan nasional tetapi juga harus melindungi kepentingan lintas negara, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi. Hampir segala aspek hukum memiliki unsur asing, antara

²¹ Bagir Manan, Op.Cit. hlm 236

lain hukum investasi, arbitrase, transaksi bisnis. Bahkan saat ini sedang dibina berlakunya hukum yang sate untuk seluruh dunia (sudah terjadi, WTO). Secara regional (ASEAN) sedang dilakukan pertemuan-pertemuan antara negara-negara anggota Asean untuk mengharmonisasikan bidang hukum tertentu, seperti UU teroris, Arbitrase, Commercial Law dsbnya.

Politik hukum mengenai hak cipta, paten dan merek tidak terlepas dari kepentingan hak-hak tersebut yang dimiliki oleh orang asing. Tanga memperhatikan kepentingan itu bukan saja mengandung konflik hukum, tetapi 'mungkin konflik politik dan ekonomi antara negara. Begitu pula misainya politik hukum di bidang perburuhan mungkin sekali dipengaruhi oleh berbagai isu global seperi hak-hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja dsbnya. Tujuan menciptakan hukum yang berwibawa untuk mencapai dta-cita Indonesia yang aman, damai, demokrasi, dan sejahtera harus bias mengandung tiga pilar hukum,²² yaitu substansi hukum yang balk, struktur hukum, dan budaya hukum pars pengguna hukum. Yang menjadi persoalan adalah menentukan sejauhmana masalah global tersebut benar-benar merupakan suatu tuntutan global, atau sekedar kepentingan negara yang kuat untuk 'memaksakan' kehendak dan kepentingan terhadap negara lain. Persoalan dapat pula menyangkut sejauhmanakah penyesuaian dengan tuntutan global tersebut tidak akan menyentuh dasar atau paradigms yang menjadi sendi bangunan negara sebagaimana tertuang dalam staatsidee dan rechtsidee negara.

Dalam kaftan ini pemerintah menghadapi dilema. Disamping harus memperhatikan tuntutan global, juga memperhatikan kepentingan nasional,

²²Friedman, Legal Theory, Marthin Nijhof, Belanda, him. 92

apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Pemerintahan semakin berubah dalam tataran global, peran pemerintah benar-benar berbeda.²³ Ciri kekuasaan pemerintah tidak lagi secara konvensional yang memiliki kekuasaan vital, sentralistik, tetapi sudah terbagi, apalagi dengan adanya otonomi daerah. Pemerintahan yang sangat kuat hanyalah merupakan mass lalu dalam dunia yang tanpa batas ini, dan apabila dipertahankan akan tidak menjadi kenyataan, karena pedal kekuasaan sudah melemah, tidak lagi berfungsi.

Keadaan tersebut berdampak terhadap cara pandang masyarakat, dan kebutuhannya. Pandangan masyarakat semakin berubah secara global memasuki era informasi teknologi, sementara di Indonesia pandangan tersebut belum merata dalam seluruh struktur kehidupan masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat, bahkan pemimpin yang berpandangan sebagaimana manusia memiliki pandangan sebelum era informasi teknologi, bahkan jauh tertinggal, dan lebih mengherankan masih ada masyarakat yang murni' memiliki pandangan sebagaimana manusia hidup dalam slam pemikiran hubungan antar manusia hanya dalam kelompok tertentu.

Padahal hubungan antara anggota masyarakat, menurut kajian para ahli,²⁴ adalah yang semula sebagai bagian/warga keluarga, suku, desa, dan daerah tertentu, dengan memiliki nilai berakar pada agama, filsafah dan hukum adat yang sangat kental, dimana kebahagiaan/kesejahteraan diukur pada rasa kebersamaan dalam kelompok, dan mengkaji permasalahan melalui paranormal, dengan solusi hukum berupa wahyu yang diterima

²³Kenichi Ohmae, *The Next Global Stage, Challenges And Opportunities in Our Boredess World*, Whaton Scoot Publishing, Apple Sadle River , New Jersey 07458,2005

²⁴Alvin Toffler, *Megatrend*, Marthin Nijhoff Nederland, 1986, h. 17

pimpinan, sudah lama ditinggalkan, berkembang pandangan masyarakat dunia saat ini, bahkan sudah memasuki era teknologi informasi.

Sifat hubungan antar manusia di dunia yang dikemukakan pada tahun 1988-an ini semakin meninggalkan ciri yang melihat manusia sebagai satu kesatuan masyarakat dunia yang prinsipnya tidak hanya ditentukan oleh diri sendiri, tetapi tergantung pada bagaimana seluruh anggota dan dirinya secara bersama menentukannya.

Keadaan ini menipiskan kekuasaan yang dominan, sebagaimana terjadi juga di negara kita. Pemerintah berfungsi dalam sistem kedaulatan rakyat, dan semakin berubah pada kekuasaan dikaitkan dengan integritas yang muncul dalam sistem kerjasama dimana terjadi internalisasi, dan komitmen dalam pelaksanaan. Nilai hidup berfokus pada integrasi kehidupan manusia dan bertanggung jawab untuk seluruh (mutu) kehidupan manusia kesejahteraan lebih ditentukan oleh adanya atau besar kecilnya kepercayaan pada diri sendiri (inner trust,; spiritual intelligence), dan cara mengambil keputusan ditentukan oleh niat dan komitmen dalam pelaksanaannya.

Pandangan dan nilai serta ukuran kedamaian/kesejahteraan, solusi masalah ini sesungguhnya sudah ada dalam filosofi bangsa kita, yaitu Pancasila yang dituangkan dalam hukum dasar UUD 45, yaitu demokrasi, kemandirian, dan kekeluargaan. Namun dalam pelaksanaannya bergantung pada politik hukum pemerintah. Kekuasaan pusat semakin menipis dengan diterapkannya sistem pemerintahan terbagi rata dalam otonomi daerah. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat ditingkatkan interelasi secara nasional dalam segala struktur usaha (usaha kecil, menengah, dan usaha bermodal besar). Adanya hukum yang membuka peluang bagi investasi

asing dengan tetap melindungi usaha nasional, dan memperhatikan berlakunya aturanaturan internasional terkait dengan keadilan berusaha/nondiscrimination ditentukan dalam World Trade Organization (WTO).

Perubahan pandangan di atas mempengaruhi roda pemerintahan. Saat ini pemerintah dituntut untuk memerankan kekuasaan yang berprinsip integritas, diimplementasikan dalam sistem kerjasama yang berakibat adanya internalisasi, yang mendorong terciptanya birokrasi yang memiliki nilai hidup yang berfokus pada integrasi kehidupan manusia dan bertanggung jawab untuk seluruh (mutu) kehidupan. Memiliki prinsip bahwa kesejahteraan oleh adanya hukum yang diciptakan dengan dasar niat dan komitmen melaksanakannya.

Pertanyaan yang timbul adalah:

- a) Apa dan bagaimana pemerintah secara hukum memotivasi masyarakat untuk memiliki nilai berfokus pada integrasi kehidupan manusia dan tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bersama dalam rangka interaksi dengan belahan wilayah Indonesia, dan belahan lain dari dunia ini?
- b) Bagaimana pemerintah menciptakan hukum yang mengandung sifat hubungan masyarakat yang sudah menginjak pada tahapan kesatuan masyarakat secara nasional, dalam pelaksanaan sistem desentralistik untuk menentukan pilihan kerjasama dengan investasi asing dan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan bersama sesuai dengan yang dikandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 45 ?
- c) Apakah langkah-langkah hukum secara strategi yang harus diambil dalam pemberdayaan petani secara tradisional yang tidak bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam lingkungan

nasional dan internasional?

Pertanyaan-pertanyaan itu terus memenuhi ruang wilayah Republik kita diikuti dengan terjadinya perubahan di berbagai bidang, baik di bidang ketatanegaraan, politik ekonomi serta teknologi, dan hukum yang menggambarkan dinamika kehidupan yang dialami suatu negara demokrasi, sebagaimana dialami pula oleh negara demokrasi besar lainnya seperti India, dan Amerika Serikat.²⁵ Ketatanegaraan Indonesia mulai menampilkan wajah baru dengan tidak mempertahankan living constitution, reformasi konstitusi dilakukan sejak 1999 sampai dengan 2002 oleh MPR, lahirlah UUD 45 amandemen keempat yang walaupun tidak diubah secara keseluruhan, namun membawa harapan baru, yaitu semakin meningkatkan ciri dasar Indonesia sebagai negara demokrasi.

Keadaan hukum (the existing legal system) Indonesia dewasa ini dipandang dari substansi, segi bentuk, dan keektifannya menunjukkan bahwa:

- a) Substansi hukum, terkait dengan asas dan kaidah, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, misalnya sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum adat merupakan akibat politik hukum mass penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlakukan bagi suatu pergaulan modern.
- b) Ditinjau dari segi bentuk, maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis.

²⁵Bomer Pasaribu, Upaya Penataan Kembali State Awdaliary Bodies Melalui Peraturan Perundang-Undangan, Dialog Hukum Dan Non Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan, Bekerjasama dengan Universitas Edangga, Surabaya, 2007

Peraturan tertulis merupakan pedoman dan pikiran para pelaksana dan penegak hukum. Hukum adat atau hukum Islam hanya dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Yurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan dipergunakan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama.²⁶

- c) Hukum tertulis yang dibentuk pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda masih ada, yang sedang diproses untuk diganti dengan hukum baru yang sesuai dengan ide hukum bangsa Indonesia.

Indonesia yang semakin dituntut untuk tampil dengan peran baru setelah bergulirnya globalisasi ekonomi, terutama dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang WTO (World Trade Organization), yaitu sebagai negara yang menciptakan kesejahteraan baik secara nasional maupun internasional atas prinsip keadilan semakin dioptimalkan. Diratifikasinya agreement ini didasarkan pertimbangan bahwa prinsip keadilan dengan tujuan kesejahteraan rakyat yang dianut WTO tidak bertentangan dengan tujuan negara dalam falsafah Pancasila, dan hukum dasar negara, yaitu UUD 45.

Negara anggota diwajibkan dalam periode tertentu melaksanakan prinsip-prinsip untuk menunjang misi tersebut, antara lain asas keadilan yang terkandung dalam prinsip perlakuan sama (non-discrimination) dalam berusaha, yang sangat mempengaruhi perkembangan hukum kita.

²⁶Bagir Manan. Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Makalah, Jakarta, 1993, hlm.2

Kompleksitas masalah yang dihadapi semakin bertambah. Bagi Indonesia, sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, sedang membenahi diri dalam pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, harus pula melaksanakan perlakuan yang adil terhadap usaha asing melalui hukum nasional dan kebijakan-kebijakan.

Masalah demi masalah yang berakibat trauma menimpa bangsa ini, baik di bidang ekonomi, maupun politik yang menimbulkan ketidakpastian, antara lain setelah tampilnya krisis moneter dan keuangan yang semakin mendorong terjadinya perubahan besar-besaran yang beberapa kalangan menganggapnya sebagai big bang reform bahkan disebut sebagai revolusi di berbagai bidang termasuk bidang hukum, maraknya era teknologi informasi membawa dampak pada penegakan hukum yang belum siap dengan pengaturannya.

Pemikiran-pemikiran untuk ditingkatnya peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan rakyat seiring dengan pelaksanaan prinsip keadilan dunia semakin ditampilkan dalam diskusi-diskusi di kalangan akademis dan birokrasi serta rakyat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain tentang pelaksanaan Pasal 33 ayat (4),²⁷ yaitu implementasi asas demokrasi dalam melakukan usaha, yang mengandung prinsip keadilan.

Prinsip keadilan berusaha ditampilkan dalam diskusi-diskusi dengan dasar pembahasan pada pandangan para pakar di bidang hukum, antara lain, Mohamad Koesnoe dengan pemikirannya bahwa

²⁷Pasal 33 ayat (4) UUD 45 menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

demokrasi ekonomi yang tergambar dalam UUD 45 merupakan dasar konsep keadilan berusaha yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan.²⁸

Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara ditampilkan sebagai dasar pemikiran para pemikir, tentang apa keadilan dan manfaatnya, antara lain oleh John Rawls,²⁹ bahwa keadilan yang dipadukan dengan cita-cita kesatuan sosial meredakan kecenderungan instabilitas akibat kegelisahan anggota masyarakat yang merasa tidak diperlakukan secara adil. Hal itu didasarkan pada dua prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, yaitu, Pertama; Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, dan Kedua; Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang

Interpretasi demokratis diperoleh dengan mengkombinasikan prinsip kesamaan kesempatan yang fair dengan prinsip diferens. Prinsip diferens ini mengabaikan prinsip efisiensi dengan mengutamakan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah, pengusaha maupun rakyat, yang harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan/hukum.

Hukum sebagai sarana ketertiban dalam pembangunan,³⁰ menciptakan ketertiban yang akan berakibat antara lain adanya keadilan. Karena mengetahui hak dan kewajibannya, sesuai dengan hukum dasar negara saat ini yang memiliki sifat lebih demokratis. Dan membawa harapan

²⁸Moh. Koesnoe. Nilai Dasar Tata Hukum Nasional, U11 Press, Jogjakarta, 1997, hlm.46

²⁹John Rawls. A Theory of Justice, Harvard University Press, 1995, Teod Keadilan, penterjemah uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, h1m. 672

³⁰Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan, BinaCipta, Bandung, 1979, hlm.11

baru dalam meniti masa depan Indonesia, namun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun implementasinya, menunjukkan kegamangannya, antara lain dalam hubungannya dengan pemberdayaan petani yang terjadi pula di berbagai negara Asia dan Afrika Utara belum optimal. Kehidupan petani kesehariannya seperti sandang, pangan, papan dan lain-lain, seperti keperluan serimonial, pendidikan, kesehatan, dan tuntutan-tuntutan lain, dianggap oleh masyarakat diabaikan pemerintah.³¹

³¹Landsberger, Land and Prosperity and Development Countries, , Harvard University, Boston, USA 2002, p

B A B I V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESEHATAN HEWAN, TUMBUHAN DAN MANUSIA

Aturan-aturan SPS, mengingat sifatnya, dapat digunakan untuk membatasi perdagangan internasional. Semua anggota WTO sepakat dan menerima kenyataan bahwa hambatan-hambatan perdagangan perlu diberlakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hambatan ini dibedakan jika suatu produk yang diimpor mengandung kandungan yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang impor terhadap daging yang berasal dari negara dimana terdapat wabah penyakit yang akan membahayakan bagi konsumen pemakan daging sapi atau kehadiran dari daging impor sedemikian dapat menyebarkan penyakit bagi sapi lokal. Sikap pemerintah untuk melarang masuknya daging semacam itu dapat dibenarkan karena impor atas daging tersebut akan membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. Namun demikian, kadangkala pemerintah dapat bertindak lebih jauh dan secara sengaja membuat aturan yang dapat dinilai sebagai hambatan yang sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum WTO.

Untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi. Sebagai contoh, pemerintah Australia, karena tekanan dari para pengusaha ikan salmon, membuat aturan-aturan yang lebih

menguntungkan pengusaha lokal dan dengan berbagai cara menghambat impor ikan salmon dari Kanada. Suatu aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) yang tidak selalu benar-benar diwajibkan bagi perlindungan kesehatan dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengedepankan proteksionisme.

A. Hambatan dalam Tindakan Perindungan Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tumbuh-tumbuhan

Dalam setiap proses perlindungan yang dilakukan terhadap hewan, tumbuhan dan manusia terdapat beberapa hambatan yang bersifat yuridis dan psikologis. Secara yuridis berkaitan dengan sistem dan eksistensi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hewan, tumbuhan dan manusia yang telah lebih dulu ada dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan SPS yang baru diterbitkan belakangan. Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan hewan, tumbuhan dan manusia sebagian besar ada dan diterbitkan sebelum tahun 1994 yaitu sebelum ditetapkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "Agreement Establishing the World Trade Organization" Sehingga substansi dan semangat yang dalam peraturan tersebut (khususnya UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan) cenderung bersifat lokal dan tidak mengantisipasi adanya perdagangan global.

Beberapa ketentuan dalam UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang seringkali dianggap tidak up to date diantaranya adalah ketentuan tentang persyaratan karantina yang ada pada Pasal 5, 6 dan 7. Dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut, persyaratan karantina secara umum terdiri dari 3 yaitu :

1. Dilengkapi dengan sertifikat kesehafaah;

2. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.

Sertifikat kesehatan bagi hewan (Health Certificate/HC) dan Sertifikat kesehatan bagi tumbuhan (Phytosanitary Certificate/PC) menjadi syarat-mutlak bagi hewan dan tumbuhan yang akan dilalulintaskan di dalam wilayah Negara Indonesia. Hal yang sama juga berlaku di Negara-negara anggota WTO lainnya. Hanya saja, pembatasan terhadap bentuk fisik sertifikat kesehatan yang selama ini ditetapkannya berupa kertas (hard copy) perlu diperluas. Karena, saat ini sudah berjalan sistem baru yaitu "paperless certificate" dan Sertifikat dalam bentuk lainnya. Paperless certificate yang dimaksudkan disini adalah sertifikat elektronik yang dapat dikeluarkan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan sertifikat kesehatan dalam bentuk lainnya adalah "marking" pada kemasan kayu sesuai ISPM No. 15.

Persyaratan karantina ketiga yaitu pelaporan dan penyerahan media pembawa kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Ketentuan mengenai pelaporan sudah dijabarkan secara jelas bagaimana dan kapan harus dilaksanakan. Sedangkan ketentuan penyerahan media pembawa masih belum tegas. Tidak ada pasal yang mengatur tentang bagaimana proses penyerahan untuk hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar.

Apabila ketentuan – ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas maka akan memunculkan peluang adanya "penyalahgunaan wewenang" (*d'tournemant de povouir*) oleh petugas karantina. Karena pelanggaran atas ketentuan tersebut mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 31 UU No. 16 Tahun 1992, yang ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan Benda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juts rupiah).

Secara psikologis, Indonesia sebagai Negara anggota menaruh harapan yang besar terhadap perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)- WTO, yaitu terwujudnya sistem perdagangan yang semakin transparan dan "fair", serta persyaratan pasar yang -jelas antara lain dengan adanya jalur konsultasi, konfirmasi dan harmonisasi persyaratan standar dengan negaranegara mitra bisnis. Keadaan ini diharapkan akan dapat memperlancar arcs. perdagangan komoditi pertanian Indonesia di pasar global.

Implikasi Bagi Indonesia Perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu selain untuk memperlancar perdagangan komoditi pertanian juga sekaligus untuk menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen, serta kesehatan hewan dan tanaman yang diperdagangkan.

Namun tujuan yang begitu luhur dari Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreement tersebut, ternyata dimanfaatkan secara berlebihan oleh sebagian besar negara-negara maju. Negara maju yang secara umum mempunyai keunggulan dibidang teknologi, informasi dan sumberdaya dana, cenderung memanfaatkan perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) ini sebagai instrumen penghambat masuknya produk-produk dari luar ke pasar dalam negerinya (disguised on trade).

Hal ini terlihat dengan semakin diperketatnya peraturan-peraturan

sanitasi dan phytosanitary bagi ekspor hasil pertanian ke negara-negara industri maju. Masyarakat Eropa misalnya, menginginkan agar semua ekspor minyak nabati ke Eropa Barat harus memakai container khusus atau container yang dilapisi oleh Stainless Steel. Para importir Jepang mempersyaratkan agar semua ekspor hasil perikanan ke Jepang disertai sertifikat bebas Vibrio cholera. Demikian pula Amerika Serikat, menginginkan agar semua komoditi pertanian yang masuk ke Amerika Serikat disertai dengan sertifikat sanitasi dan phytosanitary. Disamping itu, sejak tahun 1997 ini USA Food and Drug Administration telah memberlakukan peraturan yang menyangkut Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dimana semua pengolah, importir dan eksportir produk-produk pertanian pangan yang akan memasarkan produknya ke Amerika Serikat harus mempunyai atau telah menerapkan sistem jaminan mutu dengan pola HACCP. Hal yang sama juga dilakukan oleh Australian Quarantine and Inspection System – yang mempersyaratkan standar sanitasi dan phytosanitasi terhadap bahan pangan yang diimpor. Bahkan untuk beberapa komoditi hortikultura tertentu seperti mangga, diminta untuk melampirkan sejarah hama penyakit yang ada selama sepuluh tahun terakhir.

Di satu pihak, bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan keterbatasan teknologi, informasi dan sumber daya manusia diperkirakan akan sedikit atau kurang dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) ini. Bahkan dikhawatirkan bahwa tanpa adanya konsolidasi dan pembenahan-pembenahan kelancaran ekspor hasil pertanian Indonesia justru akan terhambat dengan adanya perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) ini.

Di samping itu, Indonesia dapat menjadi dumping ground dengan

membanjirnya produk-produk hasil pertanian dari luar negeri. Kecenderungan ini mulai nampak dengan semakin maraknya buah-buahan exotic maupun buah-buahan yang sebenarnya dapat dibudidayakan di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa perjanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan agribisnis di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya.

B. Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

Perjanjian ini merupakan perjanjian dalam kerangka perdagangan internasional, komoditi pertanian yang mengatur tentang keamanan pangan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Perjanjian SPS merupakan salah satu bagian dari perjanjian dalam putaran Uruguay – GATT (belakangan menjadi WTO), khususnya untuk perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Perjanjian SPS diadminstrasikan oleh Committee on SPS Measures, yang merupakan forum konsultasi dimana anggota-anggota WTO secara reguler bertemu mendiskusikan tentang SPS Measures, dampaknya bagi perdagangan, penerapannya dan melakukan upaya-upaya menghindari terjadinya perselisihan.

Pada dasarnya terdapat tiga lembaga internasional yang menetapkan standar-standar yang terkait dengan Perjanjian SPS, yang sering disebut sebagai “Three Sisters” yaitu International Plant Protection Convention (IPPC), World Organization for Animal Health (OIE) dan Codex Alimentarius Commission (CAC). IPPC diberi kewenangan oleh FAO, tetapi dalam pelaksanaannya melalui kerjasama antara pemerintah anggota dan Regional Plant

Protection Organisation (di Asia Pasific, ada APPPC). Lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk mencegah menyebar dan masuknya OPT pada tumbuhan dan produk tumbuhan, mempromosikan ketentuan-ketentuan pengendalian, dengan seminimal mungkin mengganggu perdagangan (trade). IPPC mengembangkan Internasional Standard for Phytosanitary Measures (ISPMs), yang merupakan standar-standar yang harus dipenuhi apabila memperdagangkan produk-produk hortikultura. Sampai dengan edisi terbitan tahun 2005, telah terbit 24 ISPM (secara lengkap tercantum pada lampiran).

Salah satu contoh ISPM tersebut adalah ISPM nomor 6 tahun 1997 tentang Pedoman Surveilans. Dalam pedoman ini, pelaksanaan surveilans harus dilakukan sesuai standar tertentu, OPT yang ditemukan diidentifikasi sampai dengan spesies oleh ahli yang dapat dipercaya, dan hasil surveilans disimpan dalam koleksi secara benar dilengkapi keterangan antara lain nama spesies, lokasi ditemukan, waktu dan lain-lain. Koleksi ini dijadikan bahan rujukan apabila terjadi keragu-raguan dan kesalahpahaman tentang keberadaan spesies OPT di suatu wilayah. Saat ini, terdapat kecenderungan negara-negara pengimpor produk hortikultura menginginkan pest list hasil surveilans untuk menentukan diterima tidaknya produk tersebut dan atau langkah-langkah pengelolaan dan tindakan karantina yang harus dilakukan. WOA (OIE) dibentuk untuk menetapkan standar-standar yang terkait dengan bidang kesehatan hewan.

CAC, merupakan lembaga kerjasama antara FAO dan WHO, yang mengembangkan dan mendorong penerapan standar-standar, code of practice pedoman dan rekomendasi yang mencakup semua aspek

keamanan pangan. Dalam hal ini termasuk handling dan distribusi. Mandat CAC/Codex adalah melindungi kesehatan konsumen dan memastikan perdagangan pangan yang dilakukan secara fair. Dalam kaitannya dengan perlindungan tanaman, standar yang dibuat Codex adalah Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida.

Dalam persetujuan Tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan-tumbuhan pars anggota berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tanaman dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan itu tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

Para Anggota harus memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan hanya diterapkan sejauh itu perlu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman, juga didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak dibuat tanpa bukti ilmiah yang cukup.

Para Anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak menimbulkan diskriminasi semena-mena atau tidak beralasan antara Para Anggota dimana terdapat keadaan yang sama atau serupa, termasuk diantara wilayah mereka sendiri dan wilayah Anggota lain. Tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak boleh diterapkan dengan cara yang akan merupakan restriksi terselubung terhadap perdagangan internasional.

Beberapa langkah telah dan sedang dilakukan dalam upaya untuk memenuhi standar-standar yang terkait dengan perlindungan tanaman

untuk mendukung ekspor produk-produk hortikultura. Upaya sosialisasi, pelatihan-pelatihan teknis, penerbitan bahan cetak/informasi, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan perlindungan tanaman dilakukan dalam upaya menekan penggunaan pestisida yang tidak proporsional, sehingga residu pestisida minimum. Pengembangan penerapan PHT melalui SLPHT dan penerapan PHT skala luas, eksplorasi dan pengembangan penerapan agensia hayati, pengembangan penggunaan pupuk kompos + agensia hayati, pengembangan kelompok tani pengguna agens hayati, penguatan laboratorium agensia hayati di berbagai daerah turut mendukung pemenuhan standar-standar mutu produk. Penyelenggaraan SLPHT dan pengembangan penerapan agens hayati akan semakin ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

Melalui Permentan nomor 37/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Permentan ini mengatur pemasukan buah dan sayuran buah segar, untuk mencegah masuk dan tersebarnya 31 spesies lalat buah yang belum ada di Indonesia. Pemasukan buah dan sayuran buah impor hanya diperbolehkan melalui 7 pintu pemasukan, yang mempunyai SDM dan infrastruktur karantina yang memadai, atau daerah lain yang menurut pertimbangan strategis dapat diterima.

Untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi persyaratan-persyaratan SPS tersebut, terus digalang kerjasama dengan negara/lembaga donor dan Perguruan Tinggi Nasional dan Lembaga Penelitian Departemen Pertanian. Pelatihan-pelatihan teknis identifikasi spesies-spesies lalat buah, thrips, kutu putih, kutu kebul,

cendawan cercosporoid, latihan-latihan pemantapan data base, latihan pemahaman tentang SPS diikuti staf Perlindungan Tanaman Hortikultura (dan Perguruan Tinggi, Barantan, BBPOPT) ke Malaysia, Thailand, Vietnam, Australia, China, selama periode 2005 – 2007. Khusus untuk pelatihan identifikasi lalat buah, telah lebih dari 30 staf yang mendapatkan pelatihan di Australia dan di dalam negeri.

Pelaksanaan surveilans, identifikasi dan pembuatan koleksi referensi juga dilakukan bekerjasama antara petugas Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, BTPH, UGM, IPB, Barantan, BB Biogen (Litbang Deptan), BBPOPT dan ACIAR. Pada tahun 2007, diharapkan dapat diselesaikan pest list untuk manggis, durian, paprika, anggrek. Komoditas lain yang diharapkan juga dapat diselesaikan antara lain salak, pepaya, rambutan. Tahun 2008 direncanakan dapat diselesaikan untuk antara lain nenas, jahe, belimbing dan lain-lain.

Penyusunan Pest Risk Analysis = PRA (ISPM nomor 2 tahun 1995) telah dilakukan untuk mengendalikan masuknya nematoda sista kuning (*Globodera rostochiensis* = NSK) yang kemungkinan terbawa impor benih kentang dari Belanda dan OPT lain dari negara-negara lain

Hal-hal berikut merupakan contoh-contoh tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam mengundang aturan-aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)":

- Mewajibkan hewan atau produk yang berasal dari hewan harus datang dari daerah bebas penyakit;
- Pemeriksaan terhadap produk-produk yang berasal dari kontaminan pada mikrobiologi;

- Mewajibkan dilakukannya tindakan khusus terhadap produk-produk, misalnya tindakan fumigasi;
- Menentukan tingkat maksimum yang diijinkan untuk residue pestisida dalam makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pedanjian Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) tidak menentukan bentuk hukum tertentu dan pada prinsipnya aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dapat mengambil bentuk sebagai undang-undang, peraturan pemerintah atau yang lain-lainnya sesuai dengan hirarki aturan. Aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) tidak harus berbentuk Undangundang tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain sejauh memang hal itu sesuai dengan ketantuan hukum yang berlaku mengenai bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya³².

Unsur tujuan dapat dibaca dalam konsiderans dari Peraturan tersebut dinyatakan:

- a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya penyakit flu babi (Swine Influenza) di beberapa negara berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO), yang dikhawatirkan menyebar ke berbagai tempat dan negara lain, maka dalam rangka melindungi kesehatan

³²Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya

masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuk dan meluasnya penyakit flu babi (Swine Influenza) perlu untuk sementara waktu melarang masuknya hewan babi dan produk turunannya ke wilayah Indonesia;

Unsur bentuk dapat dilihat bahwa peraturan ini dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Unsur ketiga, yaitu menyangkut sifat dimana aturan ini merupakan persyaratan-persyaratan:

1. Untuk impor hewan babi dan produk turunannya, ditentukan dari negara-negara mana saja yang dilarang. Secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Permendag ini ditentukan negara-negara penghasil babi dan negara lain yang ditetapkan oleh OIE atau WHO. Di luar dari negara-negara tersebut, impor babi diperbolehkan;
2. Pasal 2 ayat (1) Permendag tersebut lebih lanjut mengatur persyaratan lain, yaitu:
 - a. Hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tiba di pelabuhan Indonesia sebelum tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diimpor sepanjang tanggal kedatangannya dibuktikan dengan dokumen kepabeanan BC 1.1. serta dilampiri dengan dokumen hasil pemeriksaan Badan Karantina Pertanian dan/atau izin impor dari instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian atas unsur-unsur tersebut jelas terlihat bahwa Permendag tersebut merupakan aturan Sanitary and Phytosanitary Measures

(SPS).

Contoh lain adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia³³

Unsur tujuan untuk melindungi kesehatan tubuh-tumbuhan dapat dilihat dalam konsiderans yang berbunyi:

- a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, antara lain berupa hutan yang merupakan sumberdaya alam hayati yang masih bebas dari beberapa jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- b. bahwa organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat terbawa melalui kemasan kayu (wood packaging) yang digunakan dalam perdagangan internasional;
- c. bahwa untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina melalui kemasan kayu (wood packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu (Wood Packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Hal ini lebih jauh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Permentan ini.

Tujuan pengaturan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang terbawa kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

³³Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Unsur bentuk dapat dilihat bahwa Peraturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, dengan mengambil bentuk sebagai Peraturan Menteri (Pertanian).

Pasal 4 dari Peraturan Menteri Pertanian tersebut berisi persyaratan-persyaratan, yaitu:

- 1) Pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. melalui tempat empat pemasukan yang ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
 - c. bebas dari kulit kayu; dan
 - d. dibubuhi marka.
- 2) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Dari ketiga hal yang diuraikan di atas, terlihat bahwa Peraturan Menteri Pertanian tersebut merupakan Aturan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

Pemerintah telah mengambil posisi untuk secara konsisten melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada ketentuan WTO khususnya yang menyangkut kesehatan hewan, tumbuhan dan juga manusia.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dalam Bab-Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization, maka semua persetujuan yang ada di dalamnya termasuk Agreement on Sanitary and Phytosanitary menjadi bagian dari legislasi nasional.
2. Sanitary and Phytosanitary/SPS yang kental dengan aspek teknis memerlukan pembatasan-pembatasan dalam pemberlakuannya, disamping sebagai upaya perlindungan juga sebagai upaya pemacu produk-produk pertanian yang berkaitan agar dapat diterima oleh Negara-negara di dunia.
3. Beberapa manfaat dari pengaturan Sanitary and Phytosanitary/SPS terkait dengan produk dalam negeri antara lain: dapat membangun ketahanan pangan, sumber perolehan devisa, menciptakan lapangan usaha serta pengembangan produk-produk terkait isu global dan pasar global.
4. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersamaan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, memberikan kewajiban kepada instansi terkait untuk mematuhi hak dan kewajiban dalam peraturan pelaksanaannya, khususnya pada system perlindungan

kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Di samping itu dari sudut politik hukum, peraturan/kebijakan tersebut dalam pemberlakuannya harus dilihat dari aspek politik, ekonomi maupun social agar bermanfaat.

5. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, bahwa Negara maju yang secara umum mempunyai keunggulan di bidang teknologi, informasi dan sumber daya telah memanfaatkan pengaturan Sanitary and Phytosanitary sebagai instrument penghambat masuknya produk-produk luar ke pasar dalam negerinya.

B. Saran

1. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan belum sepenuhnya diatur secara komprehensif pada regulasi yang telah ada, masih terpisah-pisah dan tersendiri pada peraturan di instansi-instansi pemerintah terkait. Untuk itu di perlukan adanya sebuah payung hukum, sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif dan terpadu atas perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan terhadap produk-produk asing akibat implementasi ratifikasi konvensi WTO
2. Sebagai upaya perlindungan baik terhadap kerugian Negara maupun masyarakat pada umumnya, maka diperlukan penerapan sanksi baik sanksi administrative, sanksi perdata dan atau sanksi pidana atas produk-produk yang dengan tanpa hak berpotensi untuk merugikan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

3. Perlu dibentuk suatu lembaga yang menangani, mengawasi dan mengatur lalu-lintas atas produk-produk perternakan, pertanian, maupun industri yang implikasinya berpengaruh pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
4. Upaya peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peran lembaga terkait, lembaga karantina, harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor.
5. Perlu adanya konsolidasi dan pembenahan-pembenahan terhadap kelancaran ekspor hasil pertanian Indonesia terkait dengan pengaturan Sanitary and Phytosanitary agar tidak merugikan petani dan pelaku usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Pustaka

- Alvin Toffler, Megatrend, Marthin Nijhoff Nederland, 1986,
- Bagir Manan, Pembinaan Hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, UNPAD Press, Bandung, 1999
- Bagir Manan. Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Makalah, Jakarta, 1993
- Bomer Pasaribu, Upaya Penataan Kembali State Awdaliary Bodies Melalui Peraturan Perundang-Undangan, Dialog Hukum Dan Non Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan, Bekoasama dengan Universitas Edangga, Surabaya, 2007.
- Cunan, Development Countries and Welfare. Harvard University Press, Boston, USA, 1999.
- Friedman, Legal Theory, Marthin Nijhof, Nederland,
- John Rawls. A Theory of Justice, Harvard University Press, 1995, Teori Keadilan, penterjemah uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta,
- Kajian Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina Pertanian, Biro Hukum Dep. Pertanian 2007
- Kenichi Ohmae, The Next Global Stage, Challenges And Opportunities in Our Borededess World, Whaton Scoot Publishing, Apple Sadle River , New Jersey 07458,2005
- Landsberger, Land and Prosperity and Development Countries, , Harvard University, Boston, USA 2002
- Laporan DELRI, pada pertemuan Geneva, 22-25 Juni 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan, BinaCipta, Bandung, 1979

Moh. Koesnoe. Nilai Dasar Tata Hukum Nasional, U11 Press, Jogjakarta, 1997

Mr. Juan Antonio Dorantes dengan e-mail: idorante@economia.gob.mx.

Tinjauan Umum atas Perjanjian SPS/ Paustinus Siburian
<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>

Warta Plasma Nutfah Indonesia Nomor 18 Tahun 2006, WWW,
Deptan.com, Jakarta, 2009

www.bkp-pangkalpinang.deptan.go.id/AZMAL.AZ,SP

Peraturan

Agreement on Agriculture yang disepakati dalam Persetujuan bidang pertanian, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral, ekonomi, keuangan dan pembangunan, Dep Luar Negeri RI, Des 2004

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 12/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, www.wto.org

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Establishment World Trade Organization

